



PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Bab V huruf T angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kayong Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
21. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah pekerjaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
22. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah belanja yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran yang dapat terjadi akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan atau akibat dari adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa atau adanya keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman melaksanakan belanja yang melampaui tahun anggaran adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman melaksanakan belanja yang melampaui tahun anggaran adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam melaksanakan belanja yang melampaui tahun anggaran tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

KRITERIA BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, yang disebabkan:
 1. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 2. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa; dan/atau
 3. dana di kas Daerah per 31 (tiga puluh satu) Desember tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan di tahun berkenaan.
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- (3) Untuk penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran dapat menggunakan:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
 - c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - d. memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diformulasikan dalam perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD.
- (5) Pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.

- (6) Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dapat dilakukan setelah DPA SKPD mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh kepala SKPKD selaku PPKD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang dikelolanya.

BAB IV

LAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD meneliti sebab-sebab atas pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan atau kewajiban lainnya pemerintah daerah sesyau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung dengan ketentuan:
- a. apabila keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, dokumen pendukung antara lain berupa:
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 3. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD; dan
 4. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dokumen pendukung antara lain berupa:
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 3. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD; dan
 4. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. apabila keterlambatan terjadi karena keadaan diluar kendali pemerintah daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*), dokumen pendukung antara lain berupa:
 1. surat pernyataan kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa.
 2. keputusan Bupati tentang penetapan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;

4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 5. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD; dan
 6. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. apabila terdapat kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung antara lain:
1. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Format surat pernyataan mutlak dari PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf c angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Belanja yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan diakui sebagai hutang belanja pada SKPD/unit SKPD terkait.

- (2) Pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dicatat sebagai realisasi belanja pada kode rekening berkenaan dan melakukan koreksi atas nilai hutang belanja tahun sebelumnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Februari 2022
BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

TTD

HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN
PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

[KOP SKPD]
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN*)
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*)
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan/sub kegiatan yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran yang disebabkan karena: *)
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun sebelumnya*) atau
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa*) atau
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan*) atau
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap. *)
2. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bersedia menyetorkan seluruh kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas pernyataan ini, maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Sukadana,
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
Nama Jelas
NIP

Materai
10000

*) sesuai peruntukkannya

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI